



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Lwk

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Veronica Bode**, Tempat/Tgl Lahir Luwuk, 15 Februari 1983, NIK 7201045502830004, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Sungai Bunta, Kelurahan Keleke, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada CITRA DEWI,SH.,M.H adalah Advokat Pengacara yang berkantor di Jl.RE Martadinata, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/SKK.P/Adv/III/2024, tertanggal 06 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai kuasa Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2024, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 7 Maret 2024, dengan Register Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Lwk, mengajukan permohonan Izin/Kuasa untuk mewakili kepentingan anak, dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **Veronica Bode** telah menikah dengan **Verry Sonny Cerullo Ogotan (almarhum)**, pada Tanggal 25 Oktober 2014 di Kabupaten Banggai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7201-KW-25082017-0004, tertanggal 25 Agustus 2017;
2. Bahwa dalam pernikahan pemohon dengan Alm.**Verry Sonny Cerullo Ogotan**, tersebut telah dikaruniai 2 orang anak keturunan yang bernama:
  - Devano Karsten Ogotan, anak pertama, laki-laki, lahir di Yogyakarta, tanggal 08 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-16112020-0013;

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Davina Vallerie Ogotan, anak kedua, Perempuan, lahir di Yogyakarta, tanggal 24 Januari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-16112020-0012;
  - 3. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020, suami dari pemohon yang bernama **Verry Sonny Cerullo Ogotan** telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian no. 7201-KM-12112020-0001, tertanggal 12 November 2020;
  - 4. Bahwa Alm. **Verry Sonny Cerullo Ogotan** setelah meninggal dunia selain meninggalkan seorang istri (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak yang masih hidup, juga meninggalkan dan mewariskan harta yang diperoleh dari orang tua almarhum berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Kilongan, Kabupaten Banggai, dengan sertifikat hak milik (SHM) No.147 dengan luas 448 M<sup>2</sup> (Empat ratus empat puluh delapan meter persegi);
  - 5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk melakukan proses balik nama sertifikat di Pertanahan dan menandatangani segala surat-surat terkait balik nama sertifikat tersebut, karena dari kantor Pertanahan meminta penetapan wali dari dua orang anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;
  - 6. Bahwa sesuai dengan ketentuan normative Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin" dan berdasarkan dalil poin 4 tersebut diatas secara hukum anak-anak pemohon belum dewasa karena belum berusia 18 tahun vide Pasal 47 ayat 1 dan 2 UU. NO. 1 Tahun 1974 sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;
  - 7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka wajar apabila Pemohon selaku ibu kandung dari kedua anak bernama Devano Karsten Ogotan dan Davina Vallerie Ogotan, sehingga dapat melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut;
  - 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian Permohonan ini;
- Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Kami mohon kepada Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Luwuk cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, dan memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lwk



2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak-anak yang belum dewasa bernama:

- Devano Karsten Ogotan, anak pertama, laki-laki, lahir di Yogyakarta, tanggal 08 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-16112020-0013;
- Davina Vallerie Ogotan, anak kedua, Perempuan, lahir di Yogyakarta, tanggal 24 Januari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-16112020-0012;

sehingga Pemohon dapat bertindak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan

3. Memberi izin kepada Pemohon selaku orang tua dari anak yang belum dewasa bernama **Devano Karsten Ogotan dan Davina Vallerie Ogotan**, untuk bertindak mewakili kepentingan anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum berupa pengurusan balik nama serta bertandatangan dalam semua proses balik nama sertifikat di Pertanahan atas tanah dan bangunan yang merupakan hak dari suami atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.147 dengan luas 448 M<sup>2</sup> (Empat ratus empat puluh delapan meter persegi);

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim ... *ex aequo ex bono*...

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan Permohonan, dimana pada Permohonan Agama Pemohon tertulis Islam, sedangkan yang benar adalah Kristen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Veronica Bode, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Verry Sonny Cerullo Ogotan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Devano Karsten Ogotan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Davina Vallerie Ogotan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Verry Sonny Cerullo Ogotan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

*Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lwk*



7. Fotokopi Surat Keterangan Waris, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.8;
9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 147, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Usriyanti dan Novi Sicilia Lagonah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak lagi mengajukan permohonan lain dan hanya memohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Luwuk berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan bukti surat P-8, Hakim berpendapat bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Luwuk, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Luwuk;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon diberikan izin sebagai orang tua yang hidup terlama dari anak yang bernama Devano Vallirie Ogotan dan Davine Vallerie Ogotan, serta bertindak

*Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lwk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama anaknya guna keperluan penandatanganan balik nama sertifikat yang mana objek sertifikat tersebut terdapat bagian yang merupakan peninggalan almarhum suaminya, karena anaknya tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan pemohon hakim berkesimpulan bahwa benar suami pemohon telah meninggal dunia dan anak-anak pemohon belum berusia 18 Tahun, dan terhadap sertifikat yang diajukan sebagaimana bukti surat P.9, benar terdapat hak suami pemohon sebagai salah satu ahli waris sebagaimana catatan pada bagian halaman Pendaftaran, peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena berdasarkan bukti surat Pemohon mampu membuktikan kedudukannya sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan, serta hubungan hukum Pemohon dan anak-anaknya selaku ahli waris dari objek yang akan dibalik nama, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan anak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 47, 48, Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dalam kedudukan pemohon sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, diatur bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan bahwa:

“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon adalah orang tua yang hidup terlama dan anak-anaknya masih belum berusia 18 tahun. Selain itu di persidangan hakim tidak menemukan fakta perihal Pemohon pernah dicabut kekuasaannya sebagai

Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dari seorang anak-anaknya tersebut di atas, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon dapat mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana uraian ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”

Menimbang bahwa, meskipun pada dasarnya orang tua yang hidup terlama berhak mewakili anaknya yang belum dewasa untuk bertindak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, namun dalam kaitannya dengan perbuatan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka haruslah terpenuhi suatu keadaan “apabila kepentingan anak itu menghendakinya”. Mengenai hal tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan anak-anak pemohon dalam asuhan pemohon dan segala biaya mengenai keperluan hidup dan pendidikan anak-anak tersebut ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pendidikan adalah hak warga negara termasuk di dalamnya anak-anak, di mana setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dengan demikian, Pemohon sebagai orang tua anak wajib memenuhi kebutuhan pendidikan si anak demi terjaminnya tumbuh kembang anak yang tidak lain adalah kepentingan dari pada anak itu sendiri. Oleh karena itu mengenai Kepentingan anak sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dibuktikan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum pemohon sebagaimana dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati peritum-peitum dalam permohonan ini, dan keseluruhan petitum tersebut beralasan hukum, maka Hakim berpendapat terhadap seluruh petitum pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

*Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab undang-undang Hukum Perdata serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah orang tua yang hidup terlama dari anak-anak yang belum dewasa, sebagai berikut:
  - Devano Karsten Ogotan, anak pertama, laki-laki, lahir di Yogyakarta, tanggal 08 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-16112020-0013;
  - Davina Vallerie Ogotan, anak kedua, Perempuan, lahir di Yogyakarta, tanggal 24 Januari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-16112020-0012;
3. Memberi izin kepada Pemohon selaku orang tua dari anak yang belum dewasa bernama **Devano Karsten Ogotan dan Davina Vallerie Ogotan**, untuk bertindak mewakili kepentingan anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum berupa pengurusan balik nama serta bertandatangan dalam semua proses balik nama sertifikat di Pertanahan atas tanah dan bangunan yang merupakan hak dari suami atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.147 dengan luas 448 M<sup>2</sup> (Empat ratus empat puluh delapan meter persegi);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Ray Pratama Siadari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Luwuk. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H.

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 70.000,00
3. Penjilidan	: Rp 15.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)